



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM. 18 TAHUN 2011

TENTANG

SERTIFIKAT AUDITOR PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah mengatur mengenai Sertifikat Auditor Perkeretaapian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikat Auditor Keselamatan Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKAT AUDITOR PERKERETAAPIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
4. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan
5. Audit perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sistem perkeretaapian telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan untuk keselamatan.
6. Auditor perkeretaapian adalah petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan audit prasarana, sarana, lalu lintas dan angkutan, sumber daya manusia dan keselamatan perkeretaapian.
7. Sertifikat auditor perkeretaapian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan keahlian sebagai auditor perkeretaapian.

8. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
9. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
10. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II JENIS DAN KLASIFIKASI SERTIFIKAT AUDITOR PERKERETAAPIAN

Pasal 2

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan serta kelangsungan kegiatan perkeretaapian dilakukan audit terhadap sistem perkeretaapian yang meliputi pengoperasian prasarana, pengoperasian sarana, lalu lintas dan angkutan, serta sumber daya manusia.

Pasal 3

- (1) Audit perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit terhadap pengoperasian prasarana, pengoperasian sarana, lalu lintas dan angkutan, sumber daya manusia serta sistem manajemen keselamatan.
- (2) Petugas yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas :
 - a. mengetahui dan memahami peraturan perundangan undangan perkeretaapian;
 - b. mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur pengoperasian, perawatan, pemeriksaan dan pengujian prasarana dan/atau sarana perkeretaapian;

- c. mengetahui dan memahami tata cara lalu lintas dan angkutan kereta api;
- d. mengetahui dan memahami standar kompetensi, keahlian dan kecakapan sumber daya manusia perkeretaapian;
- e. mengetahui dan memahami sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
- f. mampu menilai kelaikan operasi prasarana dan/atau sarana perkeretaapian;
- g. mampu menilai kesesuaian pelaksanaan operasional kereta api dengan Grafik Perjalanan Kereta Api;
- h. mampu menilai tingkat pelayanan pengangkutan;
- i. mampu menilai sumber daya manusia di bidang pengoperasian, perawatan dan pemeriksaan perkeretaapian;
- j. mampu menyusun perencanaan kegiatan pelaksanaan audit prasarana dan/atau sarana perkeretaapian; dan
- k. mampu memberikan tindakan korektif terhadap hasil audit perkeretaapian.

Pasal 4

- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki Sertifikat Auditor Perkeretaapian yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;
- (2) Sertifikat Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah lulus pendidikan dan pelatihan, dan ujian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal; dan
- (3) Sertifikat Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Sertifikat Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan tingkat kewenangan terdiri dari:
 - a. Sertifikat Auditor Perkeretaapian Muda;
 - b. Sertifikat Auditor Perkeretaapian Madya; dan
 - c. Sertifikat Auditor Perkeretaapian Utama.
- (2) Sertifikat Auditor Perkeretaapian Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kewenangan :
 - a. menyiapkan perencanaan kegiatan audit;
 - b. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka kegiatan audit; dan
 - c. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit.

- (3) Sertifikat Auditor Perkeretaapian Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki kewenangan :
- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan audit;
 - b. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka kegiatan audit;
 - c. mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka kegiatan audit;
 - d. melakukan penilaian hasil audit;
 - e. mengusulkan tindakan korektif berdasarkan hasil audit;
 - f. memantau tindak lanjut hasil audit; dan
 - g. menguji sumber daya manusia perkeretapihan dalam mendapatkan sertifikat kecakapan dan/atau keahlian.
- (4) Sertifikat Auditor Perkeretaapian Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki kewenangan :
- a. menetapkan program kegiatan audit;
 - b. melaksanakan pemeriksaan dalam kegiatan audit;
 - c. melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan audit;
 - d. melakukan penilaian hasil audit;
 - e. menetapkan hasil audit;
 - f. menetapkan tindakan korektif terhadap hasil audit; dan
 - g. menguji sumber daya manusia perkeretapihan dalam mendapatkan sertifikat kecakapan dan/atau keahlian.

BAB III PERSYARATAN AUDITOR PERKERETAAPIAN

Pasal 6

Persyaratan untuk mendapat Sertifikat Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Untuk Sertifikat Auditor Perkeretaapian Muda yaitu :
 - 1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang perkeretaapian;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;
 - 3) pendidikan minimal S1 atau sederajat;
 - 4) telah bekerja di bidang perkeretaapian minimal 6 (enam) tahun atau menduduki jabatan Eselon IV yang membidangi keselamatan perkeretaapian;
 - 5) telah memiliki Sertifikat Inspektur Prasarana Perkeretaapian dan/atau Sertifikat Inspektur Sarana Perkeretaapian selama minimal 2 (dua) tahun; dan
 - 6) telah mengikuti pendidikan teknis fungsional Auditor Muda.

- b. Untuk Sertifikat Auditor Perkeretaapian Madya yaitu :
- 1) telah bekerja selama minimal 12 (dua belas) tahun di bidang perkeretaapian atau menduduki jabatan Eselon III yang membidangi keselamatan perkeretaapian;
 - 2) telah bekerja sebagai Auditor Muda Perkeretaapian minimal 2 (dua) tahun;
 - 3) telah mengikuti pendidikan teknis fungsional Auditor Madya.
- c. Untuk Sertifikat Auditor Perkeretaapian Utama yaitu :
- 1) telah bekerja selama minimal 16 (enam belas) tahun di bidang perkeretaapian atau menduduki jabatan Eselon II di bidang keselamatan perkeretaapian;
 - 2) telah bekerja sebagai Auditor Madya Perkeretaapian minimal 2 (dua) tahun.

BAB IV PROSEDUR SERTIFIKASI AUDITOR PERKERETAAPIAN

Pasal 7

Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal.

BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT AUDITOR PERKERETAAPIAN

Pasal 8

- (1) Pemegang Sertifikat Auditor Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib :
 - a. membawa tanda pengenal (*Smart Card*) sebagai Auditor Perkeretaapian; dan
 - b. melakukan audit sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Untuk menjaga kompetensi, Auditor Perkeretaapian harus :
 - a. minimal dalam kurun waktu 2 (dua) tahun melakukan audit; dan
 - b. meningkatkan kemampuan sebagai Auditor Perkeretaapian (dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran, seminar atau lokakarya di bidang tugasnya minimal sekali dalam 2 (dua) tahun).

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Sertifikat Auditor Perkeretaapian dapat dicabut apabila pemegang Sertifikat Auditor Perkeretaapian melanggar Pasal 8;
- (2) Pencabutan Sertifikat Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Sertifikat Auditor Perkeretaapian untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (4) Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, maka Sertifikat Auditor Perkeretaapian dicabut.

Pasal 10

Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT AUDITOR PERKERETAAPIAN

Pasal 11

- (1) Sertifikat Auditor Perkeretaapian berbentuk buku sertifikat dan tanda pengenal (*Smart Card*) auditor perkeretaapian.
- (2) Buku Sertifikat Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berisikan :
 - a. Nomor dan Kodifikasi sertifikat;
 - b. Nama pemegang;
 - c. Tempat dan tanggal lahir;
 - d. Jenis kelamin;

- e. Kebangsaan;
- f. Alamat tempat tinggal;
- g. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
- h. Tanda tangan pemegang sertifikat;
- i. Pas foto ukuran 2 x 3 cm;
- j. Bidang;
- k. Tanggal pengeluaran sertifikat;
- l. Masa berlaku;
- m. Tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- n. Perpanjangan masa berlaku sertifikat.

(3) Tanda pengenal (*Smart Card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :

- a. Logo Perhubungan;
- b. Tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tanda Pengenal Auditor;
- c. Kode Kategori Auditor;
- d. Nama;
- e. Tempat / Tanggal Lahir;
- f. Kategori;
- g. Tingkat;
- h. Unit Kerja;
- i. Tanggal Berlaku;
- j. Kodifikasi Sertifikat;
- k. Pas foto ukuran 2 x 3 cm; dan
- l. Tanda tangan pejabat berwenang

Pasal 12

Bentuk, format, isi dan warna buku dan tanda pengenal (*Smart Card*) dan Sertifikat Auditor Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sesuai dengan contoh Lampiran Peraturan ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan ini berlaku Direktorat Jenderal Perkeretaapian wajib memenuhi persyaratan dan kualifikasi Auditor Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila jumlah Auditor Direktorat Jenderal Perkeretaapian belum mencukupi, Direktur Jenderal dapat mengangkat auditor dari tenaga ahli atau profesional di bidang perkeretaapian.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Februari 2011

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri BUMN;
5. Wakil Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan.


SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN




UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

Contoh 1 :
Buku Sertifikat Auditor Perkeretaapian


1. Tampak Depan Buku Sertifikat Auditor Perkeretaapian Muda




2. Tampak Depan Buku Sertifikat Auditor Perkeretaapian Madya



3. Tampak Depan Buku Sertifikat Auditor Perkeretaapian Utama



4. Isi Buku Sertifikat Auditor Perkeretaapian

<p>2</p> <p>REPUBLIK INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p>I. <u>Nomor</u> : Number</p> <p>II. <u>Nama Pemegang</u> : Name of Holder</p> <p>III. <u>Tempat dan Tanggal Lahir</u> : Place and date of birth</p> <p>IV. <u>Jenis Kelamin</u> : Sex</p> <p>V. <u>Kebangsaan</u> : Nationality</p> <p>VI. <u>Alamat Tempat Tinggal</u> : Address</p> <p>VII. <u>Penyelenggara DIKLAT</u> : Training Provider</p> <p>VIII. <u>Tanda tangan pemegang</u> : Signature of Holder  Foto 2x3</p>	<p>3</p> <p>IX. <u>Bidang Keahlian</u> Area of Expertise</p> <p>Sertifikat ini menyatakan bahwa personil yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 2 (dua), memiliki kompetensi yang telah disahkan untuk melaksanakan</p> <p>This certificate is to declare the person whose name and data are stipulated on page 2 (two), has the competence</p> <p>X. <u>Tanggal Pengeluaran</u> : Date of issue</p> <p>XI. <u>Berlaku hingga</u> : Valid until</p> <p>XII. <u>An. Direktur Jenderal Perkeretaapian.</u> For The Director General of Railways Director of</p>
--	---

<p>4</p> <p>XIII. <u>Perpanjangan</u> Renewals</p> <p><u>Diperpanjang sampai</u> : Renewed until</p> <p><u>Tanggal pengeluaran</u> : Date of issue</p> <p><u>Penyelenggara DIKLAT</u> : Training Provider</p> <p><u>Tanda tangan dan cap DJKA</u> : Signature and Stamp by DGR</p> <p><u>Diperpanjang sampai</u> : Renewed until</p> <p><u>Tanggal pengeluaran</u> : Date of issue</p> <p><u>Penyelenggara DIKLAT</u> : Training Provider</p> <p><u>Tanda tangan dan cap DJKA</u> : Signature and Stamp by DGR</p>	<p>5</p> <p>XIV. <u>Catatan</u> Records</p>
--	---

XV. Perhatian
Attention

- a. Dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Sertifikat ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Any notes or writings on this Certificates are not allowed except by authorized person.

- b. Apabila sertifikat ini hilang, maka pemegang sertifikat harus segera melaporkan/memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

If this Certificate is lost, the holder should report to Directorate General of Railways.


- c. Barang siapa yang menemukan buku sertifikat ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jakarta.

If found, please return this Certificate to Directorate General of Railways

CONTOH 2 :

TANDA PENGENAL (SMART CARD)

1. Tampak depan Tanda Pengenal (Smart Card) Auditor Perkeretaapian



2. Tampak belakang Tanda Pengenal (Smart Card) Auditor Perkeretaapian

1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan PP No. 56 Tahun 2009 :
 - a. Kartu ini sebagai penetapan kualifikasi kecakapan / keahlian SDM Perkeretaapian oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian; dan
 - b. Kartu ini wajib dibawa selama bertugas;
2. Jika terjadi kehilangan / kerusakan, segera melaporkan ke Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
3. Masa berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib divalidasi kembali.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110

Keterangan :

Tampak Depan :


1. Ukuran 8,8 X5,5 cm
2. Warna Dasar Tampak Depan Putih
3. Warna garis di bawah logo Kementerian Perhubungan tampak depan coklat, dengan ketentuan :
 - a. Satu garis untuk tingkat Muda
 - b. Dua garis untuk tingkat Madya
 - c. Tiga garis untuk tingkat Utama
4. Warna Dasar Tampak Belakang Putih

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN


UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001